




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0623/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Istbat Nikah** antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Delima, Komplek Wadya Graha I Blok Y-07, RT 006/ RW 007, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON I, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Security Perumahan, Alamat Jalan Delima, Komplek Wadya Graha I Blok Y-07, RT 006/ RW 007, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Security Perumahan, Alamat Jalan Delima, Komplek Wadya Graha I Blok Y-07, RT 006/ RW 007, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 03 April 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0623/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 04 Mei 2017 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/ 3215 /HK.05/V /2017, tanggal 31 Mei 2017, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara

Hal 1 dari 3 hal Pen 0623/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Pemohon tidak menamban panjar biaya perkara, maka perkara Pemohon akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/3767/HK.05/ VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal 2 dari 3 hal Pen 0623/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Pemohon yang telah diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara tidak membayar panjar.
2. Mencoret perkara Nomor 0623/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 04 Mei 2017 dari daftar buku induk register perkara permohonan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencoretan pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara permohonan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 12 Juli 2017

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 450.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 541.000,- |
- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Pen 0623/Pdt.G/2017/PA.Pbr